

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK DI KECAMATAN MEDAN POLONIA (Studi Pada BKM Mesjid Agung Kota Medan)

Khairiah Nasution^{1*}, Titir Nauli Siagian², Yunus Amir Husein³,
Yenni Samri Juliati Nasution⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara
Email: khairiahnst425@gmail.com¹, naulisiagian2004@gmail.com²,
Hyunusamir@gmail.com³, yenni.samri@uinsu.ac.id⁴

<p>Menerima: 18/06/2026</p> <p>Diterima: 19/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 22/06/2026</p> <p>Korespondensi*</p> <p>Karya ini dilisensikan di bawah Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstract: <i>Zakat is a part of Islamic economics that functions to assist underprivileged communities and reduce poverty gaps. This study aims to examine how the Mosque Management Board (BKM) of the Great Mosque of Medan distributes zakat to improve the welfare of mustahik (zakat recipients) in Medan Polonia District. This research employed a descriptive qualitative method, with data collected through interviews with mosque administrators and zakat recipients, supported by observations. The results of the study indicate that the distribution of zakat goes through three stages, namely data collection, verification, and determination of recipients. The zakat distributed is generally in the form of cash assistance, depending on the total funds collected. For the mustahik, this assistance is very beneficial in helping them purchase basic necessities and reduce their living burdens, especially approaching Eid al-Fitr. However, the main obstacle faced is the limited number of muzakki (zakat payers) who channel their zakat through this mosque, resulting in limited funds being managed.</i></p> <p>Keywords: <i>zakat, zakat distribution, mustahik welfare, BKM of the Great Mosque of Medan</i></p>
--	--

PENDAHULUAN

Dalam ekonomi Islam, zakat menjadi alat krusial untuk pemeratakan taraf hidup masyarakat. Bukan sekadar kewajiban agama bagi muslim yang mampu, zakat juga berfungsi memindahkan sebagian kekayaan kepada warga yang membutuhkan. Lewat cara ini, zakat diharapkan bisa memperkecil jurang sosial serta mendongkrak kesejahteraan kelompok masyarakat bawah (Qawardhi 2011). Perspektif ekonomi Islam melihat zakat tidak cuma sebagai bukti kepatuhan kepada Tuhan, melainkan juga instrumen sosial demi mewujudkan keadilan dalam pembagian harta. Jika dikelola secara profesional, zakat bakal berdampak positif bagi perekonomian karena dananya dapat dipakai untuk menyokong kebutuhan harian mustahik sekaligus menekan angka kemiskinan (Hafidhuddin 2002). Proses pembagian harta zakat menjadi salah satu tahapan krusial dalam tata kelolanya. Dampak zakat terhadap kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh ketepatan target penerima serta efisiensi sistem penyalurannya. Oleh sebab itu, organisasi pengelola zakat wajib berpegang pada nilai keterbukaan, kejujuran, dan tanggung jawab agar dana mengalir kepada orang yang benar-benar berhak (Nasution 2020). Berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60, kelompok yang berhak menerima zakat disebut mustahik, yang mencakup delapan golongan seperti fakir, miskin, amil, mualaf, garim, fisabilillah, ibnu sabil, dan riqab. Pada realitasnya, kaum fakir dan miskin kerap menjadi prioritas utama karena keterbatasan ekonomi mereka. Penyaluran dana kepada para mustahik ini ditujukan untuk menyokong kebutuhan dasar hidup serta mendongkrak taraf hidup keluarga mereka (Hafidhuddin 2002).

Konsep kesejahteraan dalam sudut pandang Islam tidak melulu diukur dari kepemilikan materi, melainkan dari terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh. Kesejahteraan Islam menuntut adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan spiritual supaya setiap orang bisa hidup dengan layak dan terhormat (Chapra 2000). Atas dasar itulah, zakat memegang andil besar dalam memajukan kemakmuran masyarakat. Studi dari (Yasin 2022) membuktikan bahwa pemberian zakat produktif sukses menaikkan tingkat kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan pada tingkat rumah tangga penerima. Senada dengan itu, riset (Salam 2018) memaparkan bahwa zakat produktif punya pengaruh positif dalam mendongkrak pendapatan serta taraf hidup mustahik. Di sisi lain, penelitian (Mutuari 2024) menegaskan bahwa lembaga amil zakat punya peran sentral dalam memajukan kemakmuran mustahik lewat manajemen pembagian dana yang efisien. Meski begitu, mayoritas studi terdahulu cenderung fokus pada efek zakat produktif dan performa lembaga zakat dalam skala makro. Riset lokal yang mengupas spesifik tentang penyaluran zakat oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) serta dampaknya bagi mustahik setempat masih sangat jarang. Karena alasan tersebut, penelitian ini dibuat untuk melihat bagaimana BKM Masjid Agung Kota Medan mengelola pembagian zakat demi mendongkrak kesejahteraan mustahik di wilayah Kecamatan Medan Polonia. Masjid Agung Kota Medan diangkat sebagai objek studi lantaran tempat ibadah ini sangat aktif mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada warga miskin sekitar. Melalui manajemen yang dijalankan oleh pihak BKM, dana bantuan diberikan kepada para mustahik yang lolos penyaringan. Hal inilah yang membuat Masjid Agung Kota Medan menjadi lokasi yang pas untuk meneliti tata cara distribusi zakat serta kontribusinya bagi kemakmuran mustahik

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang memiliki fungsi ibadah sekaligus fungsi sosial. Secara bahasa, zakat berarti suci, berkembang, dan berkah. Dalam praktiknya, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai ketentuan syariat Islam. Zakat tidak hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga sebagai upaya menciptakan pemerataan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial di tengah masyarakat. (Yusuf Qardhawi, 2011). Menurut Didin Hafidhuddin, zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi umat karena zakat mampu menjadi sumber dana sosial yang dapat membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui pengelolaan yang baik, zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mustahik. (Didin Hafidhuddin, 2002). Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat juga dipandang sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial. Zakat menjadi sarana pemerataan pendapatan antara masyarakat yang memiliki kelebihan harta dengan masyarakat yang mengalami kekurangan ekonomi.

Mustahik

Mustahik adalah pihak yang berhak menerima zakat sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60. Golongan mustahik terdiri atas delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Di antara golongan tersebut, fakir dan miskin merupakan kelompok yang paling sering menerima bantuan zakat karena memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (Yusuf Qardhawi, 2011). Mustahik memiliki posisi penting dalam pengelolaan zakat karena keberhasilan

pendistribusian zakat dapat dilihat dari sejauh mana zakat mampu membantu meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan penerimanya. Oleh sebab itu, proses penyaluran zakat harus dilakukan secara tepat sasaran agar bantuan yang diberikan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. (Didin Hafidhuddin, 2002). Dalam penelitian ini, mustahik merupakan masyarakat di Kecamatan Medan Polonia yang menerima bantuan zakat dari Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meringankan beban ekonomi keluarga mereka.

Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek spiritual, sosial, dan moral. Konsep kesejahteraan dalam Islam menekankan terciptanya kehidupan yang layak, aman, dan seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. (Muhammad Umer Chapra, 2000). Menurut Muhammad Umer Chapra, kesejahteraan masyarakat dapat tercapai apabila kebutuhan dasar manusia terpenuhi, seperti kebutuhan pangan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat menjadi salah satu instrumen yang berfungsi membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar tersebut sehingga tercipta keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. (Muhammad Umer Chapra, 2000). Selain itu, Nurul Huda menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi perlindungan sosial karena mampu membantu masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Melalui pendistribusian zakat yang tepat, mustahik dapat memperoleh bantuan yang membantu mereka mempertahankan keberlangsungan hidup dan mengurangi tekanan ekonomi rumah tangga. (Nurul Huda dkk., 2015).

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam mengenai pendistribusian zakat serta perannya dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Medan Polonia. Pendekatan deskriptif dipilih agar peneliti dapat menggambarkan secara sistematis proses pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan berdasarkan fakta dan kondisi yang ditemukan di lapangan. Menurut Adlini dkk. (2022), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif. Oleh karena itu, metode ini dianggap sesuai untuk mengkaji proses pendistribusian zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Masjid Agung Kota Medan yang berada di Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena Masjid Agung Kota Medan merupakan salah satu masjid yang aktif dalam kegiatan penghimpunan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Penelitian dilakukan selama proses mini riset berlangsung, dimulai dari tahap observasi awal, wawancara, pengumpulan dokumentasi, hingga penyusunan laporan penelitian.

Sumber Data dan Informan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pengelola Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan yang terlibat dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumentasi, dan literatur lain yang berkaitan dengan zakat, mustahik, kesejahteraan masyarakat, serta ekonomi Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan pendistribusian zakat di Masjid Agung Kota Medan. Wawancara dilakukan kepada pengelola BKM untuk memperoleh informasi mengenai mekanisme dan pelaksanaan pendistribusian zakat. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan foto kegiatan dan dokumen pendukung penelitian.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianggap relevan dengan penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai pendistribusian zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Medan Polonia.

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan dan kebenaran yang baik. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dalam menguji keabsahan data. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengelola Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan dengan hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat mengetahui kesesuaian informasi yang diberikan oleh narasumber dengan kondisi yang ditemukan di lapangan,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendistribusian Zakat oleh BKM Masjid Agung Kota Medan

Lokasi studi ini berada di Masjid Agung Kota Medan yang terletak di wilayah Kecamatan Medan Polonia. Selain menjadi tempat salat, masjid besar ini juga aktif menjadi pusat berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan berbasis agama. Salah satu agenda rutin mereka adalah mengumpulkan serta membagikan zakat kepada warga yang membutuhkan. Dalam mengelola dana tersebut, pihak masjid membentuk Badan Kemakmuran Masjid (BKM) yang bertanggung jawab penuh dalam mencatat, menghimpun, dan menyalurkan zakat ke

para mustahik. Rutinitas ini biasanya mencapai puncaknya pada bulan suci Ramadan, karena jumlah masyarakat yang membayar zakat melonjak tajam pada momen tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan, pendistribusian zakat diawali dengan proses penghimpunan dana zakat dari para muzakki yang dilakukan terutama pada bulan Ramadhan. Setelah dana zakat terkumpul, pengurus melakukan pendataan dan verifikasi calon penerima zakat sebelum bantuan disalurkan kepada mustahik yang memenuhi kriteria penerima zakat. Dalam pelaksanaannya, BKM Masjid Agung Kota Medan memprioritaskan kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori fakir, miskin, muallaf, tuna wisma, dan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Proses verifikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan. Menurut informasi dari pengurus BKM Masjid Agung Kota Medan, proses pembagian zakat dimulai dari tahap pengumpulan dana dari para pembayar zakat (muzakki), yang paling banyak terjadi selama Ramadan. Begitu dana terkumpul, panitia akan mendata sekaligus mengecek ulang berkas para calon penerima sebelum bantuan diserahkan kepada mereka yang lolos kriteria.

Pihak BKM lebih mengutamakan warga yang masuk dalam kelompok fakir, miskin, muallaf, tunawisma, serta masyarakat yang sedang terhimpit masalah finansial. Proses pengecekan ini dilakukan secara rutin demi menjamin dana zakat benar-benar sampai ke tangan orang yang tepat. Sistem penyaluran tersebut membuktikan bahwa pembagian zakat di masjid ini sudah memperhatikan asas ketepatan target, sesuai dengan aturan pengelolaan zakat yang ideal. Konsep dari Yusuf Qardhawi (2011) menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai alat pembagi harta kekayaan demi menolong kelompok lemah, sehingga bisa menciptakan keadilan serta keseimbangan finansial di tengah masyarakat. Atas dasar itulah, ketepatan dalam menentukan siapa yang berhak menerima zakat menjadi kunci utama untuk mewujudkan tujuan sosial tersebut.

Mekanisme Pendistribusian Zakat di Masjid Agung Kota Medan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola BKM, pendistribusian zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penghimpunan dana zakat, pendataan calon penerima, verifikasi data, dan penyaluran bantuan kepada mustahik. Proses pendataan dilakukan untuk memastikan bahwa penerima zakat benar-benar termasuk dalam golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Calon penerima zakat yang telah terdata kemudian diverifikasi oleh pengurus BKM. Verifikasi dilakukan melalui pengecekan kondisi ekonomi calon penerima sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran. Setelah proses verifikasi selesai, zakat didistribusikan kepada mustahik yang telah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Menurut Yusuf Qardhawi (2011), pengelolaan zakat yang baik harus memperhatikan prinsip amanah, keadilan, dan ketepatan sasaran agar tujuan zakat dapat tercapai secara optimal. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme yang diterapkan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan telah mencerminkan prinsip-prinsip tersebut melalui proses pendataan dan verifikasi sebelum bantuan diberikan.

Bentuk Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik

Hasil wawancara menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan umumnya diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai. Bantuan tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan dana yang berhasil dihimpun setiap tahun. Penyaluran dalam bentuk uang tunai dianggap lebih efektif karena penerima dapat menggunakan bantuan

tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pendistribusian zakat dalam bentuk uang tunai juga mencerminkan upaya untuk memberikan keleluasaan kepada mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Didin Hafidhuddin (2002) yang menyatakan bahwa zakat memiliki fungsi sosial ekonomi dalam membantu masyarakat kurang mampu melalui distribusi harta yang dilakukan secara adil dan tepat sasaran. Keberadaan zakat diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan mustahik, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Peran Pendistribusian Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahik penerima zakat, bantuan yang diberikan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan memberikan manfaat dalam membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Bantuan tersebut umumnya digunakan untuk membeli bahan makanan, memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta membantu kebutuhan anak-anak. Bagi mustahik yang memiliki pendapatan tidak tetap, bantuan zakat menjadi salah satu bentuk dukungan ekonomi yang dapat meringankan beban pengeluaran keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa bantuan zakat yang diterima memberikan dampak positif bagi penerima, terutama dalam membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mustahik mengungkapkan bahwa bantuan zakat sangat membantu ketika kondisi ekonomi keluarga sedang mengalami kesulitan dan ketika kebutuhan rumah tangga meningkat menjelang Hari Raya Idulfitri. Kondisi ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sesaat, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial yang dapat membantu menjaga keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari besarnya pendapatan yang dimiliki seseorang, tetapi juga dari kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Muhammad Umer Chapra menjelaskan bahwa kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sehingga dapat menjalani kehidupan secara lebih baik (Muhammad Umer Chapra, 2000). Berdasarkan temuan penelitian, bantuan zakat yang diberikan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan telah membantu mustahik dalam memenuhi sebagian kebutuhan pokok sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan mereka. Meskipun bantuan yang diberikan belum mampu mengubah kondisi ekonomi mustahik secara permanen, zakat tetap memiliki peran penting dalam mengurangi beban ekonomi rumah tangga.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan telah memberikan manfaat nyata bagi mustahik serta mendukung tercapainya tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dalam Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan mustahik setelah menerima zakat lebih terlihat pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar dibandingkan peningkatan pendapatan jangka panjang. Bantuan zakat yang diberikan mampu membantu mustahik memenuhi kebutuhan pangan, kebutuhan rumah tangga, serta kebutuhan lainnya yang bersifat mendesak. Dengan demikian, zakat memiliki peran sebagai instrumen perlindungan sosial yang membantu menjaga keberlangsungan hidup mustahik dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. Menurut (Huda 2015), zakat dapat menjadi instrumen pemberdayaan sosial yang berfungsi mengurangi tingkat kerentanan ekonomi masyarakat miskin.

Kendala Dalam Pendistribusian Zakat

Meskipun proses pendistribusian zakat telah berjalan dengan baik, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BKM Masjid Agung Kota Medan. Kendala utama yang ditemukan

adalah terbatasnya jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun. Menurut pengelola BKM, jumlah masyarakat yang menyalurkan zakat melalui Masjid Agung Kota Medan masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan jumlah bantuan yang dapat diberikan kepada mustahik juga menyesuaikan dengan dana yang tersedia. Selain itu, proses pembaruan data mustahik perlu dilakukan secara berkala agar bantuan dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, pengurus BKM terus melakukan evaluasi dan verifikasi data penerima zakat setiap tahunnya. Kendala lainnya adalah adanya perubahan kondisi ekonomi masyarakat yang bersifat dinamis. Sebagian masyarakat yang sebelumnya termasuk kategori mustahik dapat mengalami perubahan kondisi ekonomi, sementara di sisi lain terdapat masyarakat yang baru mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan bantuan zakat. Kondisi ini menuntut pengelola zakat untuk terus melakukan pendataan secara akurat agar distribusi zakat tetap tepat sasaran. Selain faktor internal, tingkat kesadaran masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat juga menjadi tantangan tersendiri. Sebagian masyarakat masih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga resmi. Padahal, penyaluran zakat melalui lembaga pengelola dapat membantu proses pendataan dan pemerataan distribusi zakat sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak mustahik. Menurut Didin Hafidhuddin (2002), pengelolaan zakat yang terorganisir akan memberikan dampak yang lebih optimal dibandingkan penyaluran yang dilakukan secara individual.

Pendistribusian Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Menurut Monzer Kahf (1999), zakat merupakan salah satu instrumen yang dapat mengurangi kesenjangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan dari kelompok yang mampu kepada kelompok yang membutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan telah menjalankan fungsi tersebut meskipun dalam skala yang masih terbatas. Selain berfungsi sebagai sarana redistribusi pendapatan, zakat juga memiliki peran dalam memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat. Melalui zakat, masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi dapat membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu sehingga tercipta hubungan sosial yang lebih harmonis. Dalam konteks penelitian ini, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan telah sesuai dengan tujuan zakat dalam ekonomi Islam, yaitu membantu memenuhi kebutuhan mustahik dan mengurangi beban ekonomi yang mereka hadapi. Meskipun manfaat yang diberikan masih bersifat konsumtif dan jangka pendek, keberadaan zakat tetap memiliki kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Dengan demikian, pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BKM Masjid Agung Kota Medan memiliki kontribusi positif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kecamatan Medan Polonia. Keberadaan zakat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik sekaligus memperkuat fungsi sosial ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang tepat sasaran dan transparan dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pendistribusian zakat yang dilaksanakan oleh Badan Kemakmuran Masjid (BKM) Masjid Agung Kota Medan telah berjalan melalui tahapan penghimpunan, pendataan, verifikasi, dan penyaluran kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Proses tersebut dilakukan dengan memperhatikan ketepatan sasaran sehingga bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, seperti fakir, miskin, muallaf, dan kelompok masyarakat kurang mampu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat yang disalurkan umumnya diberikan dalam bentuk bantuan uang tunai yang digunakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Bantuan tersebut memberikan manfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga, terutama bagi mustahik yang memiliki pendapatan rendah atau tidak tetap. Meskipun bantuan yang diberikan belum mampu meningkatkan kondisi ekonomi mustahik secara permanen, zakat tetap berperan dalam membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini juga menemukan bahwa terdapat beberapa kendala dalam pendistribusian zakat, di antaranya terbatasnya jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun serta perlunya pembaruan data mustahik secara berkala agar penyaluran zakat tetap tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Beik, Irfan Syauqi. (2016). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chapra, Muhammad Umer. (2000). *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Huda, Nurul., Handi Risza Idris., Mustafa Edwin Nasution., dan Ranti Wiliasih. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro*. Jakarta: Kencana.
- Kahf, Monzer. (1999). *The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Karim, Adiwarman A. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mannan, Muhammad Abdul. (1997). *Islamic Economics: Theory and Practice*. New Delhi: Idarah Adabiyah.
- Mutiari, Pury Sunita, dan Yenni Samri Juliati Nasution. (2024). "Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 8(1), 33–47.
- Mutiari, Pury Sunita, dan Yenni Samri Juliati Nasution. (2024). Peran Lembaga Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik.
- Qardhawi, Yusuf. (2011). *Hukum Zakat*. Jakarta: PT Pustaka Litera AntarNusa.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, Abdul, dan Desi Risnawati. (2018). Analisis Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yasin, Ach, dan Santi Ariyani. (2022). Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik dengan Pendekatan CIBEST.